

## **DEWAN LOTENG MATANGKAN PEMBENTUKAN PANSUS ASET DAN PAD**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q=barang>

DPRD Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah mematangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini semua dilakukan dalam rangka memaksimalkan keberadaan semua fasilitas daerah yang dapat meningkatkan PAD. Anggota Komisi IV, Legewarman mengatakan, pembentukan Pansus Aset akan dirapatkan setelah selesai paripurna LKPJ kemudian akan dilanjutkan dengan Pansus PAD. “Kita sudah sampaikan ke pimpinan DPRD Loteng dan sangat mendukung, usai paripurna LKPJ akan dibahas secara resmi,” ujarnya, kemarin.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan fraksi lainnya yang sudah mendukung hal itu. Adapun semua aset daerah harus diketahui baik yang potensial dan maupun kurang potensial. Terutama aset yang tidak terpakai seperti kantor-kantor dinas yang terbengkalai, kemudian eks kantor bupati dan eks kantor DPRD Loteng juga harus jelas ke depan apa yang akan dikembangkan supaya bisa meningkatkan pendapatan daerah. “Pansus aset ini nantinya juga akan berlanjut jika aset daerah sudah mulai tertata dan dapat meningkatkan aset daerah yakni dari Rp 200 Miliar dapat menjadi Rp 300 Miliar ke depannya,” harapnya.

Lege menambahkan, hal ini merupakan sebagai tindak lanjut atas terbentuknya Pansus aset ini maka kita akan bentuk pansus PAD untuk mengontrol PAD. Adapun struktur Pansus ini nantinya akan mempunyai 15 anggota yang terdiri rekomendasi Fraksi. (tim)

**Sumber berita:**

1. <https://radarmandalika.id/dewan-loteng-matangkan-pembentukan-pansus-aset-dan-pad/> Diakses 16 April 2020;
2. <https://www.sasambonews.com/2021/04/dewan-akan-pansus-aset-pertanyaan-eks.html/Diakses> 16 April 2021;

**Catatan:**

- Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang: tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.<sup>i</sup>
- Lebih lanjut dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  1. sewa;
  2. pinjam pakai;
  3. kerjasama pemanfaatan;
  4. bangun guna serah dan bangun serah guna<sup>ii</sup>
- Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
  1. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah;
  2. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.<sup>iii</sup>

## **Endnote/ Catatan Akhir**

---

<sup>i</sup> Pasal 1 angka 10 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

<sup>ii</sup> Pasal 27 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

<sup>iii</sup> Pasal 31 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

### *Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*